

BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional *juncto* Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2018–2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan RAPBD.
16. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Draft Awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II

### RKPD

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Naskah RKPD Tahun 2023; dan
  - b. Matrik Rencana Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif pendanaan, lokasi dan Perangkat Daerah pelaksana menurut bidang urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023.sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan masukan serta hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2022.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2023.

#### Pasal 5

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2023:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai landasan untuk penyusunan KUA dan PPAS; dan
- b. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam merumuskan draft Peraturan Daerah tentang RAPBD.

#### Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2023 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun perubahan RAPBD Tahun 2023.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD serta Inspektur Kabupaten, 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2023.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah;
  - b. pengendalian pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi hasil.

#### Pasal 9

- (1) Pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mencakup perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah,

rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif yang dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.

- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target, kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 6 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, S.H., M.H  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770315 200502 2 002

## BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 merupakan *evidence* yang mutlak disajikan dalam *milestone* formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan konsistensi kebijakan publik menuju pelayanan publik prima, maka ditetapkan kaidah pelaksanaannya untuk memastikan rangkaian *public policy* yang dimulai dari *database*, formulasi, implementasi dan monitoring hingga evaluasi kebijakan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi yang menjadi target kinerja. Selain daripada itu memastikan target kinerja skala prioritas yang telah dijabarkan dan menjadi indikator kinerja utama dapat dicapai dengan filosofi *specific, measurable, achievable, relevant* dan *time-based*.


Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023, telah menguraikan target kinerja beserta pagu indikatif, sebagai referensi ketika evaluasi. Untuk itu mari kita semua masyarakat Kabupaten Sanggau dengan semangat berdompu, mari kita bergandengan tangan, bekerja dengan hati, mengoptimalkan seluruh potensi, sesuai tugas fungsi, mewujudkan sanggau bermartabat untuk menuju **Sanggau Maju Dan Terdepan**.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, S.H., M.H  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770315 200502 2 002